

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : Kd.13.21/4/PP.00.7/ 6159 /2011

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.  
b. Bawa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : 1. Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dari Yayasan Pondok Pesantren Ma'rifatul 'Ulum Nomor : 0009/MI.al-Krh/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011.  
2. Hasil Penelitian dan Surve Madrasah Swasta oleh Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tanggal 18 November 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KAROMAH KROMPOL, BRINGIN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Karomah Krompol, Bringin seperti dimaksud dalam diktum I di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 07 Desember 2011



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor : MIS / 21.0096 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KAROMAH  
Alamat : WINONG TIMUR RT/RW 001/005  
Desa/Kelurahan : KROMPOL  
Kecamatan : BRINGIN  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN NGAWI  
Provinsi : JAWA TIMUR  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PP MA'RIFATUL 'ULUM  
Akte Notaris Penyelenggara : NO.143, ANISAH SRI WAHYUNI, SH  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-09725-50.10.2014 / 27 NOVEMBER 2014  
Tanggal Pendirian : 10 JULI 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	2	1	0	0	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 1 Desember 2016





Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur  
Jawa Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan

**SERTIFIKAT**  
**NPSN**  
Nomor Pokok Sekolah Nasional  
**69819611**

Diberikan Kepada :

**MIS AI Karomah**

Dusun Winong, Desa Krompol, Kecamatan Bringin

Krompol Kec. Bringin Kabupaten Ngawi Prov. Jawa Timur

SK Ijin Operasional : -Kd.13.21/PP.00.7/6159/2011

Tanggal SK Ijin Operasional : 07-12-2011

Sidoarjo, 7 Desember 2016

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur

